



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
309 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 68/PL.01.5-BA/1502/2024 tentang Pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan membatalkan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Nasdem Nomor Urut 8 (delapan) pada Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu) atas nama Supardi. R karena alasan meninggal dunia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 309 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 309 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan mencoret calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin yang meninggal dunia atas nama Supardi. R dari Partai Nasdem dengan Nomor Urut 8 (delapan) pada Daerah Pemilihan Merangin I (satu).

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Retno Sari Handayani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,
ttd.

ALBER TRISMAN

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 309
 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
 TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 MERANGIN DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD
 KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
 DAERAH PEMILIHAN : MERANGIN 1

Partai NasDem

5		Partai NasDem		
				
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MUHAMMAD YANI, S.H.	L	MERANGIN

2		HARMAINI, S.Pd., S.H., M.H.	L	MERANGIN
3		WIKHE EFRILLA T., S.Pd.	P	MERANGIN
4		ADNAN	L	MERANGIN
5		DEBBY	L	MERANGIN

6		SUSILAWATI, S.Pd.	P	MERANGIN
7		MUHAMMAD ALFHASI, S.E.	L	MERANGIN
8		SUPARDI R., S.Pd.	L	MERANGIN
9		ANA ROHMATUN, S.H.	P	MERANGIN

10		BAHARUDDIN, S.E.	L	MERANGIN
11		NOVITA SARI, S.Pd.	P	MERANGIN

JUMLAH LAKI-LAKI	: 7
JUMLAH PEREMPUAN	: 4
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 11
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 36.36%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
 DAERAH PEMILIHAN : MERANGIN 2

Partai NasDem

5		Partai NasDem		 Partai NasDem GERAKAN PERUBAHAN
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		SUBADRI, S.H.	L	MERANGIN
2		MURDANI, S.IP.	L	MERANGIN

3		JAINAB SIALLAGAN, S.PKP.	P	MERANGIN
4		PAHALA JUNIOR PASARIBU	L	MERANGIN
5		ABDUSSAMAD, S.E.	L	MERANGIN
6		HENY ENDAYANTI	P	MERANGIN

7		ARIF KISWANTO	L	MERANGIN
8		M. SABKI, S.P.	L	MERANGIN
9		YULI WIDIANI	P	MERANGIN
10		FRENKY CANDRA HERMAWAN	L	MERANGIN

11		RINDHI GUSTRIANA, S.Pd.	P	MERANGIN
----	---	----------------------------	---	----------

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 4
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 11
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 36.36%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
 DAERAH PEMILIHAN : MERANGIN 3

Partai NasDem

5		Partai NasDem			
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1		MUHAMMAD HELMI, S.Kom.	L	MERANGIN	

2		IFRYYANSHAH IZHAR	L	MERANGIN
3		RAJINEM	P	MERANGIN
4		SURYA PURNAMA DINATA, S.H.	L	MERANGIN
5		MUHAMMAD ZAHARILSIDANG	L	MERANGIN

6		DEWI IKLIMA	P	MERANGIN
7		M. ERWIN CAHYADI	L	MERANGIN

JUMLAH LAKI-LAKI : 5
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 28.57%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
 DAERAH PEMILIHAN : MERANGIN 4

Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1		NOPRIANTO, S.Pd.I.	L	MERANGIN
2		M. HARIS, S.Pd.	L	MERANGIN
3		NOVA LUSIANA, S.E.	P	MERANGIN
4		MULYANA, S.Pd.	P	MERANGIN

5		HUSRI, S.H.	L	MERANGIN
---	---	-------------	---	----------

JUMLAH LAKI-LAKI : 3
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 5
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 40%

1. Ketua	ALBER TRISMAN	ttd.
2. Anggota	HAYATUL MUGHIROH	ttd.
3. Anggota	HENGKI	ttd.
4. Anggota	KENNY AVE SAYUTI	ttd
5. Anggota	NURFATHU QORIDA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 Kasubbag Hukum dan SDM,


 Retno Sari Handayani